

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**NAMA : MUSFIRAH CHAIRANI
NPM : 2101110050
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2026

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Suatu Penelitian Di Wilayah Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Februari 2026

Pembimbing



Nora Mia Azmi, S.H., M.H

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ah Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Musfirah Chairani
No. Mahasiswa : 2101110050
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 28 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**
3. Pembimbing/ Penguji : **Nora Mia Azmi, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H**
5. Penguji III : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**

(Mainita...)


(Trio Yusandy...)

(Nora Mia Azmi...)

(Dr. Airi Safrijal...)

(H. M. Hanafiah Muddin...)

Banda Aceh, 1 April 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



(Mainita...)
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Musfirah Chairani, 2026 **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv, 56) pp, bibl, app**

Nora Mia Azmi S.H., M.H

Jarimah khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan diatur dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa khalwat adalah perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat perkawinan di tempat tertutup atau tersembunyi. Penegakan hukum terhadap jarimah khalwat dilaksanakan melalui Mahkamah Syariah dan aparat Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga penting dikaji dalam tinjauan kriminologi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat, menjelaskan bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjelaskan upaya pencegahan yang efektif agar jarimah khalwat tidak terulang kembali.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, aparat Wilayatul Hisbah, dan akademisi sebagai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, biasanya pelaku hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi, sementara untuk pelanggaran yang tergolong sedang, penanganannya dapat dilakukan melalui *restoratif justice*, sementara pelanggaran yang tergolong berat yaitu Ketika pelaku melewati batas wajar yang mengarah pada perbuatan zina maka kasus tersebut dapat dinaikkan ke pengadilan. terjadinya jarimah khalwat dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, pergaulan, dan faktor individu. Pencegahan jarimah khalwat dapat dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi hukum, penguatan peran keluarga dan Lembaga pendidikan, serta peran aktif aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten. Lembaga pendidikan dan keluarga diharapkan memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan, serta masyarakat berperan aktif dalam menjaga norma sosial dan meningkatkan kesadaran hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kebodohan menuju alam yang penu dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara material maupun non materil. Oleh karna itu, dengan kerendahan hati diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Nora Mia Azmi S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan masukkan serta nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Bapak ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu saya dalam bidang akademik dan non akademik selama saya kuliah.

Yang tercinta Ayahanda Zarzali dan ibunda Pisnawati yang selalu menjadi penyemangat sebagai senderan terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, Doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan, sehat selalu dan harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Cara Analisis Data	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi.....	12
B. Pengertian Khalwat.....	21
C. Teori Pencegahan Pidana.....	35
D. Teori- teori Kriminologi.....	17
BAB III KAJIAN KRINIMOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT	
A. Faktor Terjadinya Jarimah Khalwat Ditinjau Dari Segi Kriminologi ..	41
B. Bentuk Hukuman Yang Dapat Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat.....	46
C. Pencegahan Yang Efektif Agar Tidak Terjadi Jarimah Khalwat	49
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Antropologi Prancis bernama Paul Topinard (1813-1917) adalah orang pertama yang menggunakan istilah “Kriminologi”. Dia meneliti bagaimana bentuk tubuh seseorang mempengaruhi kecenderungannya untuk berbuat jahat melalui pendekatan fisik.¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hal tersebut maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Artinya mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.² Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.³ Salah satu bentuk perilaku yang menjadi perhatian dalam kajian kriminologi adalah penyimpangan yang

¹ Fransiska Novita Eleanora and Dr. Dwi Seno Wijanarko Kriminologi

² Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Hukum Kriminologi*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018

³ Ibrahim Fikma Edrisy dkk, *Kriminologi*, Pusaka Media, 2023

dilakukan oleh remaja, penelitian tentang kriminologi terhadap Kenakalan Remaja ini dilakukan karena merupakan sebuah perilaku yang menyimpang yang terjadi pada kalangan remaja. Kenakalan remaja menunjuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakatnya.

Dalam perkembangannya khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau dijalanan atau di tempat-tempat lain seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berdua-duan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Semua sepakat kalau perbuatan khalwat adalah suatu perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga orang banyak. Namun, tidak terdapat dalil maupun fatwa para imam Mazhab yang menegaskan kalau perbuatan khalwat harus dikenakan Jarimah. Dalil-dalil Nash maupun fatwa ulama hanya menegaskan kalau kita harus menjauhi perbuatan khalwat tanpa menjelaskan hukuman seperti apa yang harus diberlakukan pada mereka yang berbuat khalwat.

Disisi lain keistimewaan Aceh bukan hanya menerapkan syari`at Islam, pemerintah pusat juga memberikan keistimewaan untuk Aceh di bidang adat istiadat sehingga hukum adat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Dapat dipastikan bahwa setiap hukum atau undang-undang terdapat sanksi atau hukuman. Demikian juga dengan hukum Islam dan hukum

adat di Aceh. Siapa saja yang melanggar kedua norma tersebut maka pelakunya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Namun, sebelum pelaku kejahatan mendapatkan hukumannya, perbuatan pelaku tersebut akan diadili di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah.

Namun pelanggaran syari'at Islam di Aceh masih ada yang diselesaikan melalui jalur hukum adat dengan tujuan untuk menjaga hubungan persaudaraan atau silaturahmi dengan menggunakan pendekatan musyawarah dan perdamaian. Kedudukan hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa warga dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sangat kuat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang tersebut memberikan ruang yang sangat luas tentang otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai kepala pemerintahan desa. Dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dan Tata Laksana telah menentukan secara terperinci tentang kewenangan desa/gampong termasuk didalamnya kewenangan desa dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat.⁴

Fenomena kasus khalwat, zina (mesum), dan pemerkosaan sudah menjadi berita di dalam berbagai media cetak setiap harinya di Aceh.

⁴ Mustafa et al., *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat*. Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora 1, no. 1, 2023

Menariknya, pelanggaran syariat ini justru terjadi di negeri yang berlabel “syariat”. Padahal, qanun tentang larangan khalwat telah disahkan sejak tahun 2003. Namun, hampir setiap hari kedatangan sepasang insan yang bukan suami – istri sedang bermesraan di dalam sebuah rumah kost, gubuk, semak – semak, tepi pantai, dan sebagainya.

Tindakan khalwat merupakan perbuatan tercela dan khalwat merupakan jarimah yang melanggar hukum Islam dan masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir. Penyelesaian jarimah khalwat dapat dilakukan secara litigasi melalui Mahkamah Syar'iyah dan penyelesaian melalui peradilan adat. Dalam Pasal 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditentukan bahwa penyelesaian tindak pidana khalwat terlebih dahulu melalui peradilan adat. Mekanisme penyelesaian jarimah khalwat terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat menggunakan pendekatan musyawarah-mufakat melalui rapat desa atau disebut Rapat Adat Gampong (RAG) dengan menerapkan hukuman adat seperti hukuman membayar denda, kenduri, dimandikan dan pasangan khalwat tersebut di nikahkan.

Pertimbangan penerapan hukuman adat adalah penyelesaian perkara lebih efektif dan efisiensi serta tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat sangat tinggi. Ketentuan tersebut di atas, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Bimbingan dalam Kehidupan Adat dan Istiadat tentang mekanisme penyelesaian sengketa atau jarimah yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam aspek hukum pidana, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh sebagai

dasar pengaturan terhadap semua jenis tindak pidana (jarimah) yang terjadi di Aceh. Namun, Qanun ini hanya mengatur dua jenis tindak pidana saja yaitu sebagian jarimah hudud dan jarimah Ta`zir. Sedangkan, jarimah qishas seperti kejahatan penganiayaan dan pembunuhan belum diatur sama sekali di dalam qanun tersebut berhubung banyaknya penolakkan terhadap hukuman potong tangan (had) dan hukuman mati dengan cara dirajam. Untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi di Aceh, pemerintah telah menerbitkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari`at Islam, dimana kewenangan untuk melaksanakan fungsi penghakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu`amalah dan Jinayah. Namun, penyelesaian pelanggaran syari`at Islam juga diberikan kewenangan penghakiman kepada lembaga adat yang dibetuk berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Aceh.

Meskipun telah ada Qanun jinayat yang melarang perbuatan khalwat namun jarimah khalwat terus dilakukan sampai tahun 2024. Lembaga peradilan adat yang seharusnya menjadi wadah utama pencegahan khalwat ternyata tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Jika hukum sudah tidak dipatuhi lagi oleh masyarakat sehingga jarimah khalwat terus saja terjadi maka perlu dikaji

dari sudut pandang ilmu lainnya untuk mencari tau faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan jarimah khalwat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk meneliti faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat dalam tulisan dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat (Suatu Penelitian Hukum Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab jarimah khalwat ditinjau dari sudut pandang kriminologi?
2. Bagaimana bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku jarimah khalwat?
3. Bagaimana pencegahan yang efektif agar tidak terjadi lagi jarimah khalwat?

C. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi hanya dengan mengkaji mengenai tindak pidana kriminologi terhadap pelaku jarimah khalwat (suatu penelitian di kecamatan Baitussalam). Data

kasus dalam penelitian ini diambil dalam rentang waktu dari tahun 2021 hingga bulan September 2024 pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusa masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana jarimah khalawat
- b. Untuk menjelaskan bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku jarimah khalwat
- c. Untuk menjelaskan cara pencegahan yang efektif agar tidak terjadi lagi jarimah khalwat

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati suatu proses hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga melakukan pengamatan pada suatu instansi atau Lembaga dengan cara meneliti data primer atau sekunder. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat.

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable adalah pengertian variabel baik secara operasional, secara praktik maupun secara nyata dalam lingkup objek penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, atau ta'zir atau sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan syara' (hukum islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau ta'zir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.⁵
- b. Khalwat adalah berdua di suatu tempat dimana tidak ada orang lain. Pengertian dari tidak adanya orang lain mencakup: 1) tidak adanya orang lain sama sekali; 2) ada orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan, namun pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang lain. Secara sederhana khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁶
- c. Kriminologi adalah terdiri dari dua kata yakni kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Dalam ilmu modern, kriminologi semakin berkembang,

⁵ Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 43

⁶ Femmi Nurmalitasari, *Makna Qanun Khalwat Bagi Wanita Aceh yang Berpacaran: Studi Fenomenologi*, Jurnal Flourishing, 2025, hlm. 153

kajiannya tidak hanya terbatas pada kejahatan itu sendiri namun juga gejala manusia yang bersumber pada gejala sosial dan psikologi.⁷

2. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini berarti sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak di ambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tetapkan.

- 1) Responden
 - a. Hakim (Satu orang)
 - b. Wilayatul hisbah (WH) (Satu orang)
- 2) Informan
 - a. Akademisi (Satu orang)

3. Cara Pengambilan Data

Data dan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini di peroleh melalui kepustakaan dan studi lapangan, yaitu:

⁷ Indah Silfiah dkk, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 3

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu Teknik penelitian yang di gunakan untuk mndapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel atau surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field research*), di tempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek peneltian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

E. Cara Mengalisis Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil di kumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini, keempat tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II, merupakan tinjauan umum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat Dalam Tinjauan Kriminologi dan kerangka teori yang membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian jarimah dan khalwat, pengertian kriminologi, teori-teori kriminologi yang relevan, serta ketentuan hukum mengenai jarimah khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab III, merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat Dalam Tinjauan Kriminologi, yang memeparkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku jarimah khalwat, bab ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat, bentuk hukuman yang diterapkan kepada pelaku, serta upaya pencegahan jarimah khalwat ditinjau dari perspektif kriminologi.

Bab IV, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pencegahan jarimah khalwat.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu empiris yang mempelajari kaidah hukum. penelitian ini tentang kejahatan dan bagaimana proses formal dan informal dari kriminalisasi dan dekriminalisasi dilakukan. Selain itu, dipelajari juga keadaan orang yang menjadi pelaku dan korban kejahatan, faktor-faktor yang mendorong kejahatan, reaksi formal dan tidak formal terhadap kejahatan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses kejahatan. Kriminologi membantu menentukan ruang lingkup perilaku atau kejahatan yang dapat dihukum dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana. maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.⁸ Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai respon terhadap kejahatan daripada melakukan pencegahan.

W.A Bonger memberikan Batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Bonger

⁸ Manshurzikri, "Pengantar Kriminologi," <http://manshurzikri.wordpress.com>, January 2025, <https://www.google.co.id/>.

dalam memberikan Batasan kriminologi membagi kriminologi ke dalam dua aspek:⁹

- a. kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- b. kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenisnya. Memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

Sementara itu Edwin Sutherland mengatakan kriminologi mempelajari tiga hal utama yaitu: *etiologi* (sebab-sebab kejahatan), sosiologi hukum (pembentukan hukum), dan *penology* (pengendalian dan pencegahan pelanggaran hukum).¹⁰ Selain itu, kriminologi bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kejahatan. Edwin Sutherland juga mengatakan kriminologi adalah disiplin ilmu yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Dengan perkembangan pesat ini, studi kriminologi menjadi semakin relevan di berbagai bidang. Para ahli tidak hanya berperan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dalam kebijakan publik, advokasi hak asasi manusia dan reformasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu kriminologi bukan hanya tentang memahami

⁹ Abintoro prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Apakah Berkaitan?*, Sukoharjo, 2024,

¹⁰ "BAB 1," <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id>.

kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

Seiring waktu, kriminologi tidak hanya berkembang dalam ranah teori tetapi juga dalam penerapannya di berbagai aspek kehidupan sosial. Jika pada awalnya ilmu ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan moralitas, kini pendekatannya semakin kompleks dengan mempertimbangkan faktor psikologis, ekonomi, dan budaya. Hal ini karena kejahatan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekadar tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki akar dalam struktur masyarakat. Misalnya, teori kriminologi klasik yang dikembangkan oleh Beccaria dan Bentham menekankan rasionalitas individu dalam melakukan kejahatan, mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan untung-rugi sebelum melakukan tindakan kriminal. Namun, seiring berkembangnya studi tentang perilaku manusia, teori ini dinilai terlalu sederhana.

Pada abad ke-20, teori-teori baru mulai bermunculan, seperti teori strain oleh Robert Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama ketika mereka tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan lain yang cukup berpengaruh adalah teori labelling yang dikembangkan oleh Howard Becker. Teori ini mengkritisi bagaimana masyarakat memberi label atau stigma kepada individu sebagai "penjahat," yang kemudian dapat membentuk identitas mereka dan justru mendorong mereka untuk terus melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya mempelajari

pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk pola kriminalitas.¹¹

Salah satu perubahan terbesar yang harus terjadi dalam dunia kriminologi adalah pergeseran focus dari sekadar menghukum ke pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya mengandalkan hukuman yang lebih berat tidak selalu efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan. Justru, dalam banyak kasus, sistem peradilan pidana yang terlalu keras malah meningkatkan angka residivisme karena individu yang sudah masuk ke dalam sistem peradilan sering kali sulit untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat

Di sisi lain, program-program pencegahan juga harus mendapat lebih banyak perhatian. Pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan mental, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Jika pemerintah lebih banyak berinvestasi dalam memperbaiki ketimpangan sosial dan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi kelompok rentan, maka banyak tindak kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.

Oleh karena itu kita harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahat. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat maka kita juga harus menggali

¹¹ Jeremie Widjaja dan Richie Orlando Jauhanes, *Perkembangan Ilmu Kriminologi*, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 4, No. 02, 2025

pengetahuan tentang sebab-sebab mengapa seorang pelaku kejahatan (penjahat) melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kesadaran akan ketidaksederhanaannya perhatian kriminologi tersebut akan berpengaruh pada luasnya lingkup perhatian pada studi kriminologi itu sendiri.

Oleh karena itu, kajian kriminologi tidak hanya berfokus pada kejahatan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga menitikberatkan perhatian pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Pemahaman terhadap faktor penyebab ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai penyebab terjadinya kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam studi kriminologi.

1. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut W.A Bonger penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupan
3. Faktor agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan

4. Faktor lingkungan yang tidak aman sehingga mudah terjadi kejahatan
 5. Faktor keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan
- Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya dari pelaku kejahatan tetapi juga dapat dari korban yang memberikan kesempatan pelaku dan situasi serta kondisi tertentu di mana korba berada.

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat Beberapa teori kriminologi untuk menganalisis fenomena khalwat, antara lain:

- a. **Teori Diferensiasi Sosial (*Differential Association Theory*):** Dalam teori ini Shuterland berpendapat bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang di pelajari dalam lingkungan sosial artinya semua tingkah laku dapat di pelajari dengan berbagai cara.¹²
- b. **Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*):** Teori ini menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah kejahatan. Lemahnya ikatan dengan keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai agama dapat meningkatkan potensi terjadinya khalwat.¹³
- c. **Teori Anomi (*Anomie Theory*):** Teori ini menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan budaya (misalnya, kesenangan seksual) dan

¹² Ariansyah eka saputra, *Teori Asosiasi Diferensial (Diferrential Association Theory) Dalam Kriminologi*, <https://www.kompasiana.com/>, April 4, 2017.

¹³ kumparan, *Mengenal Teori Kontrol Sosial Dalam Ilmu Hukum*, <https://kumparan.com/>, 2023.

cara yang sah untuk mencapainya dapat mendorong individu melakukan kejahatan, termasuk khalwat. Menurut Emili Durkhem teori anomie adalah ketidakseimbangan nilai dan norma yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan pergeseran di mana prioritas utama adalah tujuan budaya daripada metode yang tersedia untuk mencapainya. Dalam masyarakat individu dan kelompok harus menyesuaikan diri, dan beberapa jenis penyesuaian ini dapat dianggap sebagai penyimpangan¹⁴

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap tindakan kriminal. Secara umum, ruang lingkup kriminologi dapat dibagi menjadi tiga bagian utama:

1. Kejahatan mempelajari berbagai jenis kejahatan, termasuk penyebab dan dampaknya. Hal ini melibatkan analisis terhadap fenomena sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan.
2. Pelaku kejahatan Fokus pada karakteristik dan motivasi individu atau kelompok yang melakukan kejahatan. Ini termasuk studi tentang latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis para pelaku.
3. Reaksi masyarakat Mengkaji bagaimana masyarakat merespons tindakan kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk penegakan hukum dan kebijakan

¹⁴ Erisamdyprayatna, *Teori-Teori Kriminologi*, <https://www.erisamdyprayatna.com/>, 2024.

pengecahan kejahatan. Reaksi ini juga mencakup sikap masyarakat terhadap hukum dan norma yang berlaku

2. Hubungan antara Kriminologi dan Hukum Pidana

Kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang erat. Kriminologi memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan hukum pidana dengan memberikan wawasan tentang penyebab kejahatan, pola perilaku, pelaku, dan dampak sosial dari kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana kejahatan ditangani, diadili, dan dihukum. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kriminologi penting bagi para praktisi hukum, penegak hukum, dan pembuat kebijakan untuk merancang hukum yang efektif dan adil. Kriminologi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana, karena ia memberikan kerangka teoritis dan empiris untuk memahami fenomena kejahatan dan bagaimana masyarakat dapat meresponsnya melalui hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan kedudukan kriminologi dalam konteks hukum pidana:

1. Pemahaman Penyebab Kejahatan Kriminologi membantu dalam memahami penyebab kejahatan, baik dari perspektif individu (seperti faktor psikologis dan biologis) maupun dari perspektif sosial (seperti pengaruh lingkungan, ekonomi, dan budaya). Dengan pemahaman ini, hukum pidana dapat dirancang untuk lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Misalnya, jika suatu jenis kejahatan lebih banyak terjadi akibat

kemiskinan, kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan dapat diimplementasikan sebagai langkah pencegahan.

2. Pengembangan Teori Hukum Pidana Kriminologi berkontribusi pada pengembangan teori-teori dalam hukum pidana, seperti teori keadilan restoratif dan teori pencegahan. Teoriteori ini membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam menangani kejahatan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal.
3. Bantuan dalam Proses Peradilan Dalam proses peradilan pidana, kriminologi dapat memberikan wawasan tentang perilaku pelaku dan korban kejahatan. Analisis kriminologis dapat membantu penegak hukum dalam menentukan strategi penyidikan dan penuntutan yang lebih tepat, serta dalam merumuskan hukuman yang sesuai dengan konteks perilaku kriminal.
4. Pencegahan Kejahatan Kriminologi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pada pencegahan kejahatan. Konsep 6 | Konsep Dasar Kriminologi pencegahan melalui kebijakan publik, seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, dapat dirancang berdasarkan penelitian kriminologis untuk mengurangi angka kriminalitas

B. Pengertian Khalwat

Dari segi bahasa, perkataan khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu khalwah yang berarti menyendiri atau menyepi. Kata khalwat dalam bahasa Arab yang membawa maksud berseorang-seorangan, kosong, bersih, sesuatu yang lepas dan lain-lain lagi¹⁵. Sementara dalam hukum Islam istilah khalwat banyak terdapat dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh, yang mana pengertian khalwat dilihat secara etimologi (bahasa) yang berarti khulwah. Kalimat ini berasal dari perkataan khalwat, dan maknanya pun sama, yaitu sunyi atau sepi.

Pengertian ini hanya digunakan untuk suatu keadaan, seperti tempat di mana seseorang laki-laki atau perempuan mencari rumah atau tempat apapun, yang mana keberadaan mereka itu dianggap sunyi atau sepi atau terlindung dari pandangan orang ramai.¹⁶ Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat tersembunyi atau sunyi antara dua orang yang bukan mahram dan tidak terikatat perkawinan. Khalwat dapat dilakukan secara langsung atau melalui media seperti chatting dan video call. Dalam Islam, khalwat merupakan perbuatan yang dilarang dan dianggap sebagai perbuatan mungkar. Para ulama menganggap khalwat sebagai langkah yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina.

a) Khalwat Menurut Ulama Fiqh

Al Yasa' Abu Bakar berpandangan bahwa Khalwat menurut Fiqih adalah dimana perbuatan tersebut berada pada suatu tempat yang tertutup dan

¹⁵ Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023

¹⁶ Muhammad Arifin, "Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh No 14 Tahun 2003," *Jurnal Alfikrah* 4, 2015, hlm 1-9.

sepi antara dua orang mukallaf yakni laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan mahramnya maka hal tersebut pun sudah dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga karena khalwat termasuk sebagai tindak pidana, maka perbuatan pidana akan menimbulkan sanksi kepada pelakunya. Pada pembahasan Fiqih Klasik, unsur utama perbuatan Khalwat adalah berada pada tempat tertutup seperti di dalam rumah atau spesifiknya ialah kamar. Namun, dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syaria't Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Dasar hukum khalwat yang terdapat dalam Alquran bisa dilihat dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*". Ayat tersebut menegaskan bahwa umat islam di larang keras dalam mendekati zina di antar nya dalah perbuatan khalwat, sebab mendekati perbuatan zina atau khalwat ini bisa mengarah kepada penyaluran Hasrat seksual, dimana cara nya sudah pasti salah karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Ayat di atas sendiri memakai kata *laa taqrabu* mempunyai arti untuk larangan mendekati zina. Artinya islam lebih mengutamakan pencegahan untuk tidak melakukan perbuatan zina, sehingga segala sesuatu apapun perbuatan yang sifatnya mengarah kepada zina sudah sangat di larang keras, perbuatan ini

bisa berbentuk merayu, bercumbu, membuka dan melihat aurat, meraba dan begitu juga perbuatan khalwat.¹⁷

Khalwat dihukum haram oleh syariat dan larangan ini berlaku untuk setiap orang yang berada di Aceh. Dilarang pula bagi individu, kelompok masyarakat, aparat pemerintah, dan badan usaha untuk memberikan fasilitas untuk melakukan khalwat dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat. Setiap orang diwajibkan untuk mencegah perbuatan khalwat selain melakukannya di mana ini merupakan implementasi dari prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam Islam. Peraturan di Aceh mengenai khalwat diatur khusus dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat yang qanun tersebut dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Qanun sebagai dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Qanun adalah suatu peraturan yang berlaku disuatu daerah yang berlandaskan syariat islam. Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah bukan aturan terhadap ibadah saja tetapi termasuk aspek *mu'amalah* antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam KBBI istilah qanun dikenal dengan kanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mendefinisikan qanun adalah sebagai peraturan daerah yang menjadi

¹⁷ Azharuddin Azharuddin et al., *Dinamika Pemidanaan Khalwat Di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat Untuk Mencegah Konflik Hukum*, El-Suffah: Jurnal Studi Islam 1, no. 2, 2024

peraturan pelaksanaan undang-undang diwilayah provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.¹⁸

Dalam Qanun Khalwat ini dibatasi dengan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan dari larangan khalwat dalam Qanun ini adalah:

1. Menegakkan syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan aib bagi sipelaku dan keluarganya.
3. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan membrantas terjadinya perbuatan khalwat
5. Dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral, sebab jika khalwat dibiarkan saja maka rusaklah moral masyarakat Aceh¹⁹

Khalwat yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan khalwat sebagaimana diatur

¹⁸ Bukhari, *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh*, Medan, 2022

¹⁹ Junaedi, *Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2017

dalam Qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat Islam.²⁰

Adanya undang-undang atau Qanun tentang khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh, karena secara historis daerah yang di kenal '*Serambi Mekkah*' itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa islam sudah begitu kental dan mangakar dan hukum islam sudah di terapkan sejak masih berbentuk kerajaan. Namun di sisi lain terdapat indikasi apatisme dan pesimanisme masyarakat Aceh terhadap penerapan syariat islam di Aceh. Hal ini terlihat dari sikap setengah hati dan komufalse pemerintah pusat dalam memberikan otonomi dan kewenang kepada pemerintah daerah, baik dalam cakupan bidang penerapan syariat islam yang terbatas maupun larangan pemberian hukuman yang sejalan dengan syariat islam.

b) Khalwat Menurut Pandangan Hukum

Qanun jarimah khalwat yang telah diatur di dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003, yakni pada pasal 26 (1) dalam melaksanakan uqubat cambuk dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk jaksa penuntut. Sedangkan pada pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaksanaan uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam penundaan hukuman uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari

²⁰ Mizaj Iskandar dkk, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2020

kepala kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Ini sesuai dgn pasal 27 ayat (2).

Proses pelaksanaan hukuman, diatur pada pasal 28, yakni:

- a. Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) dan dokter yang ditunjuk
- b. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah
- c. pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- d. terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat.
- e. sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- f. pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.²¹

Dalam Qanun Khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun di tempat tertutup artinya orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan pribadi

²¹ Rahmatul Ulya, "JarimahKhalwat Dalam Qanun Aceh," Repository.Uinjkt. Ac. Id, 2021.

seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada Qanun Khalwat tujuan larangan Khalwat salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

Agama juga melarang semua metode yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menginspirasi orang untuk melakukan kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Pelanggaran jarimah khalwat seperti itu hanya dikenal dalam qanun Jinaya Aceh nomor 6 tahun 2014 di Aceh. Dalam kehidupan manusia pergaulan masyarakat diliputi oleh norma- norma, dimana guna norma itu bagi manusia menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Pergaulan hidup dibedakan 4 (empat) macam norma yakni:

1. Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan YME. Norma agama itu bersifat umumserta berlaku bagi golongan umat manusia seperti contoh, larangan berbuat ribadalam perdagangan sebagaimana tersurat

pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 Jenis pengaturan dalam norma agama baik yang bersifat perintah, larangan maupun anjuran, sesungguhnya tercantum dalam ajaran agama sebagai kepercayaan umat manusia. seperti Islam percaya kepada Al-Qur'an, Kristen Khatolik dan Protestan terhadap Injil, dan Hindu atau Budha terhadap kitab sucinya Darma.

2. Norma Kesusilaan.

Norma kesusilaan ialah hal yang menjadi peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia dalam sikap perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan terhadap manusia agar supaya menjadi manusia yang bermartabat dalam pandangan manusia lainnya. Hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu pada manusia tergantung atas pemahaman dan pandangan dari tiap-tiap pribadi manusia yang bersifat perseorang atas sesuatu tindakan manusia.

3. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah hal yang menjadi peraturan hidup di mana ditimbulkan dari pergaulan masyarakat dalam hubungan sosial. Peraturan itu diikuti sebagai pedoman tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitar lingkungan manusia lainnya. Contoh pergaulan hidup masyarakat jawa misalnya:3 berjalannya orang muda ketika melewati orang yang lebih tua maka orang muda harus mengucapkan terlebih dahulu uluk salam kepada orang yang lebih tua sembari mengungkapkan permisi atau monggo. Norma kesopanan ini bentuknya tidak tertulis namun keberadaannya sangat di akui oleh masing-

masing manusia atas keberadaannya. Namun sanksi bagi pelanggar kesopanan pengucilan dari lingkungan sosial masyarakat dimana ia hidup, atau dicibir/diejek diberi predikat manusia tidak sopan.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah suatu peraturan yang timbul dari kaedah hukum yang mana norma hukum dibuat oleh pemerintah. Peraturan ini sifatnya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, yang dimaksud alat negara adalah kepolisian, atau aparat kejaksaan dan pengadilan.²²

Hukum jinayah khususnya tentang jarimah khalwat yang dimaksudkan dalam qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 tidak berhubungan dengan aqidah/keyakinan (agama) masing-masing, dikarenakan ini menyangkut dengan kepentingan publik (umum) dan untuk kemaslahatan umum dalam bermasyarakat yang hidup dalam sebuah negara. Pada dasarnya ini dijalankan di daerah provinsi nanggroe Aceh Darussalam yang masih dalam ruang lingkup hukum Indonesia dan milik Negara Indonesia.

Sesuai dengan asas wetdelicten dan rechdelicten di semua negara yang memberlakukan hukumnya atas kepentingan publik untuk kemaslahatan warga negaranya.maka dari itu semua orang yang berada di Aceh baik yang berjangka waktu lama ataupun sementara wajib tunduk dan patuh pada hukum untuk tidak

²² <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025102322-569-864964/pengertian-jenis-jenis-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>

melakukan perbuatan/jarimah khalwat yang diatur dalam qanun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 yang diterapkan kepada siapa saja yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jarimah khalwat tidak di atur dalam KUHP yang khusus hanya untuk pelanggaran asusila, ditinjau dari sudut substansi jenis pidananya Qanun Khalwat di Aceh tidak memiliki landasan hukum yang kuat, terbukti dalam Qanun tersebut tidak menyebutkan KUHP sebagai perundang-undangan yang lebih tinggi. karena hukum pidana di Indonesia tidak mengenal hukuman cambuk, namun secara sosiologis adat istiadat Aceh di masa lampu sangat Islami, maka hal itu harus dipraktikkan sampai sekarang, sehingga warisan adat itu harus tetap dilestarikan.

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa masyarakat diperbolehkan melakukan upaya paksa namun hanya sebatas menangkap tangan pelanggar jarimah, sedangkan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan ataupun memutuskan pelaku bersalah atau tidak, ini ranahnya penegak hukum yaitu Polisi, Penyidik Wilayatul Hisbah ataupun jaksa. Untuk mengatasi dan meminimalisir berbagai hal maka masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib baik polisi maupun pihak WH apabila didaerah mereka terjadi pelanggaran jarimah khalwat.

Partisipasi masyarakat sangat di harapkan dan masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal di luar batasanya, upaya-upaya penyiksaan, pengekapan dan lain lain kepada pelaku khalwat yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Qanun Acara Jinayat sudah menjelaskan secara detail bagaimana tata cara memproses para pelaku khalwat di dalam aturan umum qanun disebutkan bahwa Qanun Jinayah ini hanya berlaku di Aceh.

Selanjutnya Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
- b. Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

Dalam konteks pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam dijalankan oleh birokrasi Syariah saat ini terdiri dari sejumlah badan yang berbeda tapi saling terkait. Dalam sistem ini terdapat Dinas Syariah Islam (DSI), yang pengoperasiannya bekerja dengan lembaga-lembaga utama lain yang terlibat dengan pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, yakni, pengadilan Syariah (Mahkamah Syar'iyah), Majelis Ulama (Majlis Permusyawaratan Ulama/MPU), dan Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah/WH). Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya kepatuhan terhadap hukum, sementara kepatuhan hukum tidak terlepas dari ada atau tidak adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

Khalwat merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka
- b. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.

Dengan adanya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, Lembaga adat memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum adat, salah satunya adalah menyelesaikan perkara khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat. Pemberian kewenangan tersebut kepada peradilan adat memberikan peluang sabar bagi peradilan adat berkontribusi mereduksi jumlah kasus yang seharusnya di tangani oleh mahkamah syar'iyah. Namun dengan adanya dua qanun tersebut berbagai permasalahan terjadi mengenai penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat, terutama terkait dengan pelaku khalwat yang berbeda tempat tinggalnya, tidak semua mengikuti sesuai dengan turunan atau penjelasan pasal 24 Qanun jinayat yang menyatakan bahwa “peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk gampong tersebut” Dengan demikian jika merujuk dalam Qanun jinayat Aceh,

penyelesaian perkara khalwat dapat di kelompokkan menjadi dua macam dengan melihat dari sisi pelakunya.

a. Teori – teori Kriminologi

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan Masyarakat. Kriminologi memiliki berbagai teori yang berusaha menjelaskan penyebab kejahatan. Teori-teori ini dapat dikategorikan berdasarkan pendekatan yang digunakan, seperti biologis, psikologis, dan sosiologis. Dalam lingkungan Masyarakat terdapat beberapa teori kriminologi untuk menganalisis fenomena khalwat antara lain:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan, selain itu pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari nenek moyang, karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan Tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis misalnya, pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua selalu sibuk. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun meski kejahatan sekalipun.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat. Kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal proses imitation.²³

²³ Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016

b. Tinjauan umum jarimah khalwat

Jarimah dalam hukum islam secara umum berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman, baik hukuman had maupun hukuman takzir. Had merupakan sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah, sedangkan hukuman takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-quran dan hadis.²⁴

Jarimah mencakup segala bentuk tindakan yang dianggap buruk, melanggar keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sementara khalwat adalah berdua-duaan ditempat yang sepi antara Perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada orang lain yang dapat melihat.

➤ Unsur – unsur khalwat

- Adanya dua orang: terdiri dari laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram
- Berduaan: berada dalam keadaan berdua-duaan di tempat yang sepi
- Potensi terjadinya zina: perbuatan tersebut menimbulkan kekhawatiran atau kecurigaan akan terjadinya zina

c. Teori Pencegahan Pidana

Hukum terdiri atas seperangkat aturan dan prosedur yang biasanya dimaksudkan untuk mengatur Sebagian aspek tertentu Masyarakat. Hukum

²⁴ Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2020

sering dibuat untuk menjamin ketertiban dan menghindari kekacauan di antara orang-orang yang hidup bersama dalam Masyarakat. Teori pencegahan pidana berfokus pada Upaya mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini memiliki dua pendekatan utama Pencegahan umum dan pencegahan khusus, pencegahan umum bertujuan untuk mencegah Masyarakat secara keseluruhan melakukan tindak pidana dengan memberikan efek jera melalui hukuman. Sementara itu, pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan yang sama jika mengulangi Tindakan nya baik melalui efek jera maupun rehabilitas.²⁵

1) Teori yang dianut oleh Indonesia:

a. Teori absolute

Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Immanuel Kant memnadang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan sesuatu tuntutan keadilan.

b. Teori relative

Fokus penjatuhan sanski pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan Masyarakat. Menurut teori ini tujuan pembedaan adalah untuk mencapai manfaat bagi Masyarakat, yaitu melindungi Masyarakat dari tindak kejahatan. Dasar pembenaran dari adanya

²⁵ Joanne B.hames, yvoanne ekem, Pengantar Hukum (2023)

pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif yaitu bahwa penghukuman untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitas, dan perlindungan Masyarakat.²⁶ Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat Kembali ke Masyarakat.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalsan, tetapi sifatnya yang berguna bagi Masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*hand boek van het Ned.strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karena nya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

²⁶ Erisamdyprayatna, *Teori-teori Kriminologi* (2024)

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib Masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan Masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahan tata tertib Masyarakat.

2) Teori hukuman menurut hukum jinayat

Kajian kriminologi terhadap pelaku jarimah khalwat berfokus pada karakteristik pelaku, jenis kejahatan, dan reaksi masyarakat serta hukum terhadapnya, yang mencakup faktor-faktor seperti usia, latar belakang sosial, dan motivasi melakukan khalwat, yang berpotensi mengarah pada perzinaan atau pelanggaran syariat lainnya. Kajian ini juga melihat bagaimana hukum pidana pada islam dan system peradilan adat memberikan sanksi seperti hukuman cambuk, denda, atau pembinaan.

Dalam hukum jinayat, teori hukum islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariat (uqubah) yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Dalam hukum jinayat, teori hukuman berfokus pada dua aspek utama: tujuan hukuman dalam jinayat adalah untuk memberikan efek jera, melindungi Masyarakat, dan memberikan keadilan bagi korban. Tindak pidana dalam islam diistilahkan jarimah dan jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang perbuatan itu dilarang oleh syarak (Allah dan rasulnya), baik mengenai jiwa, harta dan

lainnya pelakunya diancam dengan hukuman hudud, ta'zir, dan qisas. Jenis hukuman dalam jinayat memiliki dasar hukum dan penerapan yang berbeda.

1) Hudud

Hudud merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak Allah dan tidak dapat digugurkan oleh siapa pun. Jenis *jarimah hudud* meliputi pembunuhan, murtad, pemberontakan, tuduhan zina palsu, pencurian, perampokan, dan meminum minuman keras. Penerapan hukuman ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.²⁷

2) Qishas

Qishas merupakan hukuman dalam hukum Islam bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh atau melukai orang lain. Hukuman ini dijatuhkan secara seimbang dengan perbuatan pelaku, yaitu dibunuh jika membunuh, dan dilukai jika melukai, sesuai ketentuan syariat melalui otoritas yang berwenang. Tindak pembunuhan sejak dahulu hingga kini selalu diancam pidana berat dalam berbagai sistem hukum, dan dalam hukum Islam ancaman tersebut dikenal dengan istilah *qishas*.²⁸

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu AlQur'an surat Al Baqarah ayat 178 dan al maidah ayat 45. Qishas dapat

²⁷ Zul Anwar Ajim Harahap dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024

²⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (2018)

diputuskan jika memenuhi beberapa syarat dan kondisi. Kondisi tersebut meliputi kondisi pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), tindakan pembunuhan dan wali korban.

3) Ta'zir

Ta'zir adalah pidana yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya oleh alquran maupun al-sunnah tetapi menjadi kewenangan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti niat pelaku, dampak kejahatan, dan kondisi sosial untuk mengadilinya. Contoh hukuman ta'zir termasuk denda, kurungan, cambuk, atau bentuk hukuman lain yang dianggap sesuai oleh hakim.²⁹

Menurut pengertian diatas, maka Jarimah khalwat masuk kedalam tindak pidana ta'zir yaitu tindak pidana yang tidak disebutkan secara jenis sanksinya dalam al-quran dan hadis, namun menjadi wewenang pemerintah untuk menghukum pelakunya.

²⁹ Syamsuri dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020

BAB III

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU JARIMAH KHALWAT

A. Faktor Terjadinya Jarimah Khalwat Ditinjau Dari Segi Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebabnya, serta dampaknya terhadap masyarakat tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Kejahatan sendiri dapat dipahami sebagai tindakan yang dianggap melanggar norma hukum dan moral karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Setiap masyarakat pada dasarnya menolak adanya tindakan kejahatan karena menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya melalui penerapan hukum pidana yang tegas dan berkeadilan.

Aceh memiliki kekhasan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap tindak kejahatan karena Aceh diberi kewenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri melalui penerapan Qanun (peraturan daerah

³⁰ Beby Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Pres, Sumatra Utara, 2023

yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam). Qanun ini bukan hanya mengatur tata kelola pemerintahan dan sosial kemasyarakatan tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana Islam yang dikenal sebagai jarimah. Salah satu bentuk jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh adalah jarimah khalwat yaitu perbuatan berdua-duaan antara dua individu mukallaf atau lebih yang memiliki jenis kelamin yang berbeda tanpa memiliki hubungan mahram atau ikatan pernikahan yang dalam hukum islam dilarang dan dianggap sebagai perbuatan haram.

Penerapan hukum terhadap jarimah khalwat ini menunjukkan bagaimana Aceh berupaya menanggulangi perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma agama dan sosial, sejalan dengan tujuan kriminologi dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat.³¹

Tabel 1: Data Jarimah Khalwat Dari Tahun 2021-2024 Di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

No	Tahun	Jumlah Jarimah Khalwat	Klasifikasi Perkara	Vonis
1.	2021	2 kasus	Khalwat	Dihukum cambuk
2.	2022	0 kasus	Khalwat	
3.	2023	0 kasus	Khalwat	
4.	2024	2 kasus	Khalwat	Dihukum cambuk

Sumber: Data diperoleh dari Sistem Informasi Mahkamah Syariah Banda Aceh

³¹ Muksalmina, *Khalwat dalam kajian hukum pidana islam dan penyelesaian menurut qanun jinayat Aceh*, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2023

Berdasarkan tabel.1 tentang data jarimah khalwat dari tahun 2021-2024 di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 2 kasus jarimah khalwat yang divonis dihukum cambuk, pada tahun 2022 tidak terdapat kasus jarimah khalwat dan pada tahun 2023 juga tidak terdapat kasus jarimah khalwat, pada tahun 2024 terdapat 2 kasus jarimah khalwat yang vonis dihukum cambuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dalam beberapa tahun tertentu tidak tercatat adanya kasus, praktik jarimah khalwat masih terjadi dan berpotensi muncul kembali. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efektivitas penegakan qanun, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum syariat, serta peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Temuan data tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai hakim di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai hakim, diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya jarimah khalwat umumnya berkaitan dengan aspek pergaulan sosial dan kebutuhan biologis manusia. Informan menjelaskan bahwa khalwat sering kali terjadi akibat kurangnya pengendalian diri dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, terutama di kalangan remaja dan generasi muda yang belum memiliki kesiapan mental maupun finansial untuk melangsungkan pernikahan. Kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan secara halal melalui perkawinan dapat mendorong individu untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam tersebut.

Selain itu, menurut informan, penerapan hukuman cambuk sebagai sanksi terhadap pelaku jarimah khalwat dinilai cukup efektif dalam memberikan efek jera. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku, tetapi juga menjadi bentuk pencegahan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga batas-batas pergaulan sesuai dengan ajaran Islam.³²

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jarimah khalwat tidak hanya muncul karena lemahnya iman dan moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pola pergaulan yang semakin bebas serta kurangnya kesiapan seseorang dalam menghadapi kebutuhan biologis secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penanggulangan jarimah khalwat tidak cukup hanya dengan pemberian hukuman semata, tetapi juga perlu diimbangi dengan pembinaan moral, penguatan pemahaman agama, serta pengawasan sosial yang lebih ketat agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjaga diri dari perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh, perbuatan jarimah khalwat sangat marak terjadi dikalangan anak muda yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

1) Faktor keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan moral seseorang sejak dini. Kurangnya didikan serta pengawasan dari

³² Hakim, *Wawancara* Tanggal 30 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

orang tua membuat anak tidak memahami batas-batas pergaulan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Orang tua seharusnya memberikan pemahaman tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terutama dalam menjaga kehormatan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

2) Faktor lingkungan

Lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi perilaku seseorang, jika seseorang tumbuh di lingkungan yang membiasakan pergaulan bebas dan minim nilai-nilai keagamaan, maka peluang untuk terjerumus dalam perbuatan khalwat menjadi lebih besar.

3) Faktor pergaulan

Pergaulan yang tidak sehat sering menjadi pemicu utama terjadinya khalwat. Banyak anak muda yang terjebak dalam pergaulan bebas karena ingin dianggap modern atau mengikuti tren teman sebayanya. Kurangnya kesadaran terhadap batas-batas syariat membuat mereka lebih mudah melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram.

4) Faktor diri sendiri

Diri sendiri juga sangat menentukan, lemahnya iman dan ketidakmampuan menahan hawa nafsu sering kali membuat seseorang tidak

mampu mengendalikan diri dari dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.³³

Kombinasi dari lemahnya kontrol diri, kurangnya bimbingan keluarga, serta pengaruh lingkungan yang negatif pada akhirnya menjadi penyebab utama terjadinya jarimah khalwat.

B. Bentuk Hukuman yang Dapat Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Jarimah Khalwat

Secara tekstual kata hukuman berasal dari kata "Hukum". Apabila suatu kata diimbuhkan dengan akhiran *an*, maka menyatakan akibat atau hasil dari perbuatan. Jadi, hukuman pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu "siksa dan selainya yang diberikan terhadap orang yang menyalahi undang-undang dan sebagainya." Secara umum hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang berwenang kepada seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.³⁴

Hukum pidana islam atau biasa diketahui dalam fiqh sebagai hukum *Jinyah* atau *Jarimah*, ialah serangkaian peraturan hukum yang mengatur tindak pidana atau juga perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Hal ini berasal dari interpretasi terperinci terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

³³ Junaidar, Zamzami, Furqan Mailani, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 24 September 2025 Jam 10.39 WIB

³⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (2020)

Tindakan kriminal merujuk pada perilaku kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam menjelaskan beberapa jenis pelanggaran pidana dengan sanksi hukumannya yang dikenal sebagai Jarimah.³⁵

Dalam konteks pelaksanaan hukum di Aceh, konsep hukuman tidak hanya dipahami secara yuridis, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat melalui penerapan hukum jinayat. Hukum jinayat yang telah berjalan di masyarakat Aceh sampai saat ini mengalami polemik, terkhusus pada masalah khalwat sehingga kasus khalwat haruslah menjadi prioritas utama untuk dapat diselesaikan secara baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada sebagian masyarakat Aceh terdapat juga pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelaku khalwat yang secara sosiologis terjadi di masyarakat berupa hukum adat (*reusam*) yang mengatur tentang masalah khalwat yang berlandaskan qanun tentang pelaksanaan kehidupan adat.

Hal ini dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Lisa Hayati dengan judul "Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat" yang menyatakan bahwa ketika warga ketahuan khalwat, kasus biasanya diproses melalui lembaga adat bukan hukum formal. Sanksi adat mencakup tegur lisan, denda adat, hingga mediasi keluarga, bergantung pada

³⁵ Putri Nur Wisudawati dkk, *Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 1, No. 1 (2023), hal. 2.

nilai norma lokal dan fiqih jinayah yang berlaku di desa tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian melalui adat bisa lebih cepat dan diterima secara sosial, tetapi menghadapi hambatan fiqih dan fiqh jinayah. Beberapa tokoh adat kesulitan menyeimbangkan antara ketentuan qanun dengan kepentingan perlindungan dan rehabilitasi pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi lebih baik antara hukum adat dan hukum formal syariat diperlukan supaya penyelesaian khalwat tidak hanya cepat tetapi juga sesuai kaidah hukum Islam dan memberi dampak sosial positif.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Wilayatul Hisbah (WH) hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. contohnya seperti membayar denda, Pembagian ini didasarkan pada tingkat kesalahan serta bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, biasanya tidak langsung dibawa ke ranah pengadilan. Pada tahap ini, pelaku hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi terkait larangan jarimah khalwat serta pemahaman mengenai qanun jinayah agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sementara itu, untuk pelanggaran yang tergolong sedang, penanganannya dapat dilakukan melalui pendekatan *restoratif justice* (keadilan restoratif). Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan norma masyarakat.

³⁶ Lisa Hayati, *Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat Perspektif Fikih Jinayah: Studi di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat*, Vol.1, No. 2, 2024

Tujuannya bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Adapun untuk pelanggaran yang tergolong berat, yaitu ketika perbuatan khalwat sudah melewati batas wajar atau mengarah pada perbuatan zina, maka kasus tersebut dapat dinaikkan ke tingkat pengadilan. Dalam hal ini, pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan hukuman akan dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan serta bukti yang ada.³⁷

Dengan demikian, penerapan hukuman terhadap jarimah khalwat di Aceh bersifat proporsional dan mempertimbangkan aspek edukatif, sosial, serta keadilan hukum.

C. Pencegahan Yang Efektif Agar Tidak Terjadi Jarimah Khalwat

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hukum Islam, pencegahan memiliki peran penting untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat, termasuk jarimah khalwat.

Berdasarkan keterangan informan, upaya pencegahan yang efektif agar jarimah khalwat tidak terjadi lagi dapat dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama kalangan remaja dan generasi muda. Menurut informan, langkah ini penting agar masyarakat

³⁷ Junaidar, Zamzami, Furqan Mailani, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 24 September 2025 Jam 10.39 WIB

memahami batasan pergaulan dalam Islam serta mengetahui konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan khalwat. Pencegahan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dimulai sejak dini melalui edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, beberapa petugas WH lainnya juga turut menambahkan pencegahan terhadap terjadinya jarimah khalwat perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Upaya ini tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dimulai sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan. Adapun bentuk pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, terutama remaja dan generasi muda, agar mereka memahami batas-batas pergaulan dalam ajaran Islam serta mengetahui konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan khalwat.

2. Peran Keluarga

Keluarga menjadi pihak utama dalam pencegahan jarimah khalwat. Orang tua diharapkan memberikan perhatian, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai agama sejak dini agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas.

3. Peran Lingkungan dan Lembaga Pendidikan

Lingkungan sekitar, sekolah, dan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan akhlak, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri.

4. Kerja Sama Antar Lembaga

Perangkat gampong, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dapat menjalin kerja sama dalam memberikan penyuluhan serta membangun lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islami.

5. Peran Aparat Penegak Hukum (Wilayatul Hisbah/WH)

Penegak hukum tidak hanya berperan dalam penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga perlu melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kesadaran bersama dalam mencegah jarimah khalwat.³⁸

Melalui sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak qanun, diharapkan terbentuk lingkungan yang religius, tertib, dan mampu meminimalkan terjadinya perbuatan khalwat di tengah masyarakat.

³⁸ Junaidar, Zamzami, Furqan Mailani, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 24 September 2025 Jam 10.39 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya tentang jarimah khalwat dalam qanun Aceh ditinjau dari sudut pandang kriminologi, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Terjadinya jarimah khalwat didukung oleh beberapa faktor diantaranya: (1) faktor keluarga, (2) faktor lingkungan, (3) faktor pergaulan, (4) faktor diri sendiri.
2. Bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah khalwat adalah hukuman yang tegas, adil, dan konsisten. Serta tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik dan membina, dengan demikian, hukuman tersebut mampu menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan sekaligus mendorong perubahan pelaku ke arah yang lebih baik.
3. Pencegahan jarimah khalwat dapat dilakukan dengan adanya (1) upaya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, (2) adanya peran keluarga, (3) peran lingkungan dan lembaga pendidikan, (4) kerjasama antar lembaga, (5) peran aparat penegak hukum (wilayah hisbah/WH).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian kriminologi yang menekankan pada sebab-sebab terjadinya kejahatan, disarankan agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah meningkatkan upaya pembinaan serta sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja, guna menumbuhkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai dampak serta konsekuensi dari jarimah khalwat.
2. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait agar dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku jarimah khalwat dapat dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten, serta disertai dengan upaya pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan hukuman tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu membentuk kesadaran dan perubahan perilaku pelaku sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
3. Dalam rangka upaya pencegahan jarimah khalwat secara berkelanjutan, disarankan adanya peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, khususnya Wilayatul Hisbah, dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan instansi terkait lainnya, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana, Apakah Berkaitan?* Sukoharjo, 2024

Beby Suryani, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Pres, Sumatra Utara, 2023

Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2026

Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Hukum Kriminologi*, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018

Erisamdyprayatna, *Teori- teori Kriminologi*, 2024

Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2018

Ibrahim Fikma Edrisyd dkk, *Kriminologi*, Pusaka Media, 2023

Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2020

Mizaj Iskandar dkk, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh*, Banda Aceh, 2020

Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Tangerang Selatan, 2013

Syamsuri dkk, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020

Zul Anwar Ajim Harahapd dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2024

B. Peraturan Perundang- undangan

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

C. Artikel Ilmiah dan Jurnal

Azharuddin et al, *Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat Untuk Mencegah Konflik Hukum*, Jurnal Studi Islam, 2024

Andin Dwi Safitri & Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, 2025

Femmi Nurmalitasari, *Makna Qanun Khalwat Bagi Wanita Aceh Yang Berpacaran: Studi Fenomenologi*, Jurnal Flourishing, 2025

Indah Silfiyah et al, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum, 2021

Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023

Jeremie Widjaja dan Richie Orlando Jauhanes, *Perkembangan Ilmu Kriminologi*, Jurnal Multidisiplin West Science, Vol. 04, No. 02, 2025

Muhammad Arifin, *Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khalwat Menurut Qanun Provinsi Naggroe Aceh No 14 Tahun 2003*, Jurnal Alfikrah, 2015

Mustafa et al, *Penerapan Hukuman adat Terhadap pelaku Jarimah Khalwat*, Jurnal Hukum Sosial & Humaniora, 2023

Muksalmina, *Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaian Menurut Qanun Jonayat Aceh*, Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2023

Putri Nur Wisudawati et al, *Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2023

D. Website

“BAB 1,” <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id>.

<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221025102322-569-864964/pengertian-jenis-jenis-norma-dan-contohnya-di-kehidupan-sehari-hari>

<https://kumparan.com/berita-terkini/mengenal-teori-kontrol-sosial-dalam-ilmu-hukum-1zyLEbKSiOf>

E. Skripsi, Tesis, Disertasi

Fadlin, *Sanksi Pidana Ta'zir Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun (2014) Tentang Hukum Jinayat*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2022

Junaidi, *Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2017

Bukhari, *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022